



PUTUSAN

Nomor 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM**, Advokat yang berkantor di DESA PALANGAN, KECAMATAN JANGKAR, KABUPATEN SITUBONDO. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Curahcottok Kecamatan Kapongan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 6 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

TURUT TERGUGAT, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama Situbondo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 1996, Telah terjadi sebuah perkawinan antara **AYAH PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT**, sebagaimana tersebut dalam petikan buku Nikah No166/07/VI/1996 Tanggal 12 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang sampai dengan sat ini masih hidup , dan diberi Nama

1.1. PENGGUGAT

2. Bahwa, Bapak Penggugat dengan ibu **PENGGUGAT** bercerai pada hari Rabu, Tanggal 7 Oktober 1998, dengan AKTA CERAI Nomor; 669/pdt.G/1998/PA.Sit.

3. Bahwa, Bapak **PENGGUGAT** yang bernama : **AYAH PENGGUGAT** kawin lagi dengan seorang perempuan bernama **TURUT TERGUGAT** pada tanggal 12 September 1999 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yag bernama :

1.2. **TERGUGAT 1** UMUR 22 TAHUN

1.3. **TERGUGAT 2** UMUR 6 TAHUN

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2019 , Bapak **PENGGUGAT** yang bernama **AYAH PENGGUGAT** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, *KP, Krajan RT 02 RW 05 Desa Silomukti, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo*;

5. Bahwa , Oleh karena, Bapak **PENGGUGAT** yang bernama **AYAH PENGGUGAT** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, yang diterangkan oleh Kepala Desa Silomukti Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor; 474/1130/431.504.9.6/2020, maka ahli warisnya adalah ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. **PENGGUGAT**, Lahir di situbondo, 01 Juli 1997;
- 5.2. **TERGUGAT 1**, Lahir di Situbondo 17 Maret 2000.;
- 5.3 **TERGUGAT 2**, Lahir di Situbondo 15 April 2016

6. Bahwa, selain ahli waris/ keluarga yang ditinggalkan tersebut diatas, **almarhum AYAH PENGGUGAT** semasa hidupnya bersama istri pertamanya **IBU PENGGUGAT** sudah membawa barang bawaan termasuk tanah barang tetap atau benda tidak bergerak yang diberikan kepada almarhum **AYAH PENGGUGAT**, yaitu berupa ;

Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa bangunan tembok dan tanaman yang tumbuh diatasnya, yang terletak di Desa Silomukti, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. dengan ukurran Luas rumah 200 M2, (dua ratus meter persegi) dengan luas tanah 0210 M2 dengan nomor pettok 2426 berdasarkan buku kerawangan Desa yang dan atas Nama dalam leter C : AYAH PENGGUGAT, dengan persil ;141, dengan batas – batas :

Utara : selokan/ jalan desa
Timur : hari ko marus samsi
Selatan : PENGGUGAT
Barat : Edi yuswanto/aspiya

*Untuk selanjutnya disebut mohon disebut sebagai..... **OBJEK SENGKETA** ;*

6. Bahwa , terhadap **OBJEK SENGKETA** yang menjadi harta tirkah tersebut diatas , sebenarnya sampai saat ini masih belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada Para Ahli warisnya tersebut ;

7. Bahwa , akan tetapi kenyataannya tidak demikian melainkan ada rekayasa dan tindakan curang yang melawan hukum, **PENGGUGAT** tidak pernah diberikan haknya oleh **TERGUGAT** walaupun semua tau **PENGGUGAT** adalah seorang anak pertama yang didapatkan dari hasil perkawinannya bersama **AYAH PENGGUGAT** dan **LATIFAH LINA** yaitu keduanya adalah bapak dan ibu /atau orang tua **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



8. Bahwa, benar adanya ternyata tanah yang menjadi objek sengketa memang benar dalam Leter C atas nama /atau bernama **AYAH PENGGUGAT** dengan luas \pm 0210 M2 no 141 Dan pettok 2426 DII, dan benar adanya adalah orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan;

➤ Surat Keterangan Ahli Waris; Nomor; 474/113/431.504.9.6/2022 menerangkan **PENGGUGAT** adalah anak dari **BANTIAR HELMI** sebagai Ayah **PENGGUGAT**.

➤ **PEWARISAN** : berdasarkan pada SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 08 November 2022, yang dibuat oleh ahli waris dari **PENGGUGAT** yang dibuat di kantor Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Mengetahui Kepala Desa Silomukti dengan tanggal 08 November 2022, No. Reg: 590/92/431.504.9.6 / 2022, dan Camat Mlandingan tanggal 20 September 2022, No. Reg: 593 /029 /431.504.2 /2022, dan dalam OBJEK SENGKETA a-quo yang disebutkan sebagai AHLI WARIS dari **AYAH PENGGUGAT** (Bapak Penggugat), adalah :

1. **PENGGUGAT**

Berdasarkan pada SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS sehingga tersebut disebut sebagai AHLI WARIS;

9. Bahwa, **PENGGUGAT** sudah melakukan beberapa kali melakukan pendekatan untuk memberikan hak Penggugat melewati pertemuan di Kantor desa silomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** hanya berjanji dan tidak menepatinya;

10. Bahwa tanah bawaan dari ayah **PENGGUGAT** yang bernama **AYAH PENGGUGAT** adalah saat ini disebut harta warisan;

11. Bahwa, adapun semasa hidupnya almarhum **AYAH PENGGUGAT** ayah **PENGGUGAT** bersama istri keduanya dengan meminjam sebuah mobil Toyota Yaris 1.5 SAT tahun 2015/1497 warna putih kepada Ibu Kandung Penggugat yang pula selaku Pewaris dan sehingga terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh AYAH PENGGUGAT dan Istri kedua yang bernama TURUT TERGUGAT termasuk orang tua dari tergugat dengan beberapa pendekatan yang dilalui;

a. Adapun kerusakan mobil Toyota Yaris akan diganti oleh anak yang bernama Resi Naufil kaila juga ahli waris dari keturunan AYAH PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

b. Adapun kejadian tersebut mengadakan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan mengganti mobil tersebut dengan kesepakatan membagi seluru harta bawaan tanah dan berupa bangunan rumah di atasnya;

c. Adapun kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT sama – sama sepakat dengan menyadari atas semua permasalahan yang telah diperbuat oleh orang tua TERGUGAT, dengan adanya tanah dan atau bangunan adalah bagian dari warisan yang telah dibagi bersama dari tiga anak keturunan AYAH PENGGUGAT selaku orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan membuat pernyataan bermatrai 10.000., (sepuluh ribu Rupiah) diketahui oleh Kepala Desa Silomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, tertanggal 23 – Maret – 2022 yang bertandatangan dan saksi adalah;

a) Pihak Pertama : PENGGUGAT

b) Pihak kedua : TERGUGAT 1

Saksi – saksi;

- Moh. HARIYANTO
- Moh. MADANI

Adapun Pernyataan ini dibuat di Desa Silomukti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

12. Bahwa adapun bagian tanah warisan yang telah disepakati dalam SURAT PERNYATAAN dari TERGUGAT akan diserahkan penuh kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan adanya kelalaian yang diperbuat oleh AYAH PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku orang tua atau ibu kandung TERGUGAT.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tergugat Resi naufil kaila telah menikah dengan pria idamanya yaitu bernama samsul yang berdomisili di desa curah cottok dan saat ini pula tergugat bertempat tinggal dengan suaminya di desa Curah cottok,kecamatan kapongan kabupaten Situbondo.

14. Bahwa Sofiah telah menikah lagi dengan pria pilihannya lagi dan masih bertempat tinggal di rumah yang di maksud objek sengketa di dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan dan uraian dalil-dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat atau dan seluruhnya;
2. Menyatakan ;
 - Surat Pernyataan Bersama pada tanggal antara Penggugat dan Tergugat dan objek sengketa waris kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga,
 - Turut tergugat dengan suami yang merupakan orang tua perempuan TERGUGAT yang bernama TURUT TERGUGAT harus segera meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa waris PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menyatakan ;

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas rumah 200 M2 persegi bidang tanah dengan ukuran tanah \pm . 0210 M2 nomor persil 141 dan pettok 2426 yang terletak di Desa Silomukti Kecamatan Mlandingan Kabuypaten Situbondo, dengan batas – batasan sebagai berikut ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PENGGUGAT
- Sebelah timur berbatas dengan tanah hari ko marus samsi
- Sebelah barat berbatas dengan tanah aspiya/edi yuswanto

Yang selanjutnya disebut dengan **objek sengketa**

3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 11(sebelas) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;

4. Meletakkan sita jaminan (conservator beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

5. Menyatakan dan menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum AYAH PENGGUGATbin H.HAZIN menurut waris Islam atau menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

6. Menetapkan TERGUGAT dan TERGUGAT 2 Agar menyerahkan bagian para PENGGUGAT dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. bahwa objek sengketa tersebut di bagi 3 sesuai ahli waris yang bernama **PENGGUGAT, TERGUGAT 1 Dan TERGUGAT 2**

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah menguasai tanpa hak yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*)

9. Memerintahkan TERGUGAT s/d TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

10. Menyatakan;

Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang sedangkan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan secara resmi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk menyelesaikan kewarisan ini dengan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang bahwa atas nasihat majelis hakim, Penggugat menyatakan akan menyelesaikan kewarisan ini dengan kekeluargaan dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1720/Pdt.G/2022/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00(lima ratus delapan puluh riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ali Akbar Prawiranegara. S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I

Hakim Anggota,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	425.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	580.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 1720/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)